

Perlindungan Hukum Atas Data Nasabah Pengguna Layanan *Financial Technology*

Khusnul Abidatul Adawiyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: Abidatul1709@gmail.com

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum atas ketidakamanan data nasabah *financial technology* khususnya pada sektor *peer to peer lending* dengan menggunakan hukum konvensional. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang akan memperoleh data dari perundang-undangan dan beberapa teori, kemudian dianalisis dengan menggunakan uraian yang logis dan sistematis. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan semua bahan hukum primer dan sekunder. Pengaturan layanan *Financial Technology* dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yakni Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang sama-sama mengatur mengenai layanan *Financial Technology*. Sedangkan pengaturan hukum atas data nasabah *financial technology* diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

Kata Kunci: Data Nasabah, *Financial technology*, Perlindungan Hukum.

Pendahuluan

Aspek perekonomian merupakan salah satu aspek yang vital dalam kehidupan manusia karena menyangkut keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan ekonominya dengan berbagai cara, salah satunya dengan pinjam meminjam. Pinjam meminjam sering dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya. pinjam meminjam yang dilakukan oleh manusia banyak macamnya, yaitu pinjam meminjam uang, pinjam meminjam sembako, pinjam meminjam barang dan sebagainya. Pinjam meminjam yang sering digunakan atau yang lebih sering dipraktikkan oleh manusia adalah pinjam meminjam uang yang mana pinjam meminjam uang tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan sering dilakukan dalam keadaan mendesak. Seiring berkembangnya zaman teknologi internet semakin marak digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mana dengan adanya teknologi internet masyarakat dapat melakukan apapun dengan mudah seperti belanja *online*, ujian *online* dan yang baru dari teknologi internet sekarang

adalah pinjaman uang online atau biasa disebut dengan *financial technology*. Perkembangan bisnis *financial technology* banyak dipengaruhi kemajuan bisnis *daring* (*online business*) dan perdagangan secara elektronik.

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *financial technology* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *financial technology*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *financial technology* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang *financial technology* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *financial technology* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku. Para nasabah pengguna *financial technology* pada umumnya berasal dari generasi milenial yang tergolong debitur mikro-kecil yang saat ini lebih banyak berdomisili di Jakarta dan sekitarnya. Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. transaksi keuangan melalui *financial technology* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.¹ *Financial technology* diatur dalam peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Seiring berkembangnya *financial technology* di Indonesia maka semakin banyak pengguna *financial technology*, sehingga timbullah banyak permasalahan atau konflik yang disebabkan oleh *financial technology* tersebut. Pada bulan November 2018 lalu, LBH Jakarta menerima 1330 laporan korban pinjaman online dari 25 provinsi di Indonesia. Mereka mengadu karena sebagai debitur, pihak *financial technology* sebagai pemberi pinjaman dianggap telah melanggar hukum dengan menyebarkan data pribadi konsumen dan melakukan penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam. Tak hanya itu, diantara 1330 korban yang mengadu, ada yang menerima ancaman, fitnah hingga pelecehan seksual. dari laporan korban, LBH juga mencatat 89 *financial technology* yang dianggap melanggar peraturan. 25 dari mereka bahkan merupakan fintech yang terdaftar di OJK.² Salah satunya adalah kasus yang dialami oleh nasabah berinisial D yang meminjam sejumlah uang ke salah satu aplikasi pinjaman online dengan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan. Akan tetapi dalam jangka waktu yang telah ditentukan pihak nasabah tidak bisa membayar sehingga waktu pinjaman diperpanjang yang menjadikan pihak nasabah harus menerima bunga dan akhirnya membengkak. Setelah hal itu terjadi ternyata pihak peminjam online menagih. Tidak hanya itu pihak dari pinjaman online tersebut juga menghubungi nomor-nomor kontak yang ada di telepon nasabah. Dalam pernyataannya,

¹Ernama Santi, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/pojk.01/2016), *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017.

² <https://www.tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-online-di-indonesia-gugat-ojk-karena-data-pribadi-disebarkan> diakses pada tanggal 05 februari 2020, pukul 10:46 WIB.

nasabah yang berinisial D ini mengatakan “salah satu aplikasi online ini menghubungi atasan saya berturut-turut setiap malam dan saya lalu ditegur”.³

Dengan adanya kejadian tersebut D dianggap memasang nama bosnya sebagai jaminan sehingga akhirnya ia dipecat. Kasus lain yang disebabkan oleh pinjaman *online* ini ialah dimana nasabah ini juga dirugikan dengan adanya rentenir pinjaman *online* yang mana ketika nasabah memiliki tanggungan hutang kepada pinjaman *online* nasabah dipermalukan karena nasabah telat membayar hutang selama 3 minggu. Selama nasabah telat membayar dalam kurun waktu 1 minggu nasabah masih diperlakukan dengan baik oleh pihak pinjaman *online* namun ketika nasabah sudah telat membayar selama 3 minggu keluarga nasabah dan beberapa kolega tiba tiba menghubungi nasabah dan menanyakan perihal pinjaman online yang macet, pihak pinjaman *online* bahkan menyebarkan foto nasabah sebagai tukang berhutang hutang. Perbuatan yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online* tersebut sangat merugikan nasabah, nasabah merasa benar benar dipermalukan yang mana seharusnya itu menjadi rahasia tapi pihak pinjaman *online* malah membocorkan kepada pihak ketiga⁴.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang akan memperoleh data dari perundang-undangan dan beberapa teori, dan dianalisis dengan menggunakan uraian yang logis, sistematis untuk mendapatkan kesimpulan. Jenis penelitian ini mengkaji secara yuridis tentang keamanan data nasabah pengguna *financial technology* pada sektor pinjam meminjam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep hukum islam serta referensi terkait. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji perlindungan hukum terhadap keamanan data nasabah pengguna *financial technology* pada sektor pinjam meminjam yang akan disinkronkan dengan undang-undang dan teori teori yang telah ada. Maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual(*conceptual approach*)⁵. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) antara lain peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dimaksud disini ialah peneliti menggunakan beberapa teori tentang rahasia bank yaitu *theory nisbi*. Pada penelitian ini bahan hukum didapatkan dari bahan hukum primer⁶ dan bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder digunakan peneliti sebagai penunjang data primer antara lain buku-buku yang terkait dengan aspek hukum perbankan, rahasia bank dan beberapa buku terkait dengan konsep fiqh kontemporer, jurnal dan penelitian-penelitian terkait. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan Teknik dokumentas yaitu mengumpulkan semua bahan hukum primer dan sekunder.

Setelah data terkumpul maka langkah penelitian selajutnya adalah pengolahan data. Tahap-tahap dari pengolahan data adalah seperti berikut: Data (*Editing*) Proses ini dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengecek kembali bahan hukum primer dan

³ <http://money.kompas.com/jeo/waspadai-jebakan-betmen-pinjaman-online/> diakses pada tanggal 03 February 2020, pukul 15.37 WIB.

⁴ https://krjogja.com/web/news/read/73795/KorbanPinjol_Berjatuh_Waspadai_Kredit_Online. Diakses pada tanggal 22-01-2019, pukul 21:15 WIB.

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 299.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 47.

sekunder sebagai kelengkapan data kejelasan makna kesesuaian serta korelasi dengan teori yang digunakan. Data yang diperoleh dari Dokumentasi akan diteliti kembali, mengambil data yang dibutuhkan dengan membuang data hasil penelitian yang tidak diperlukan. Klasifikasi (*Classifying*) Langkah selanjutnya adalah klasifikasi. Dalam langkah ini peneliti melakukan klasifikasi terhadap rumusan masalah dan mengkorelasikan dengan bahan hukum yang telah diperoleh selama melakukan penelitian. Jadi data-data ini telah melalui proses *editing* (pemeriksaan) sebagaimana langkah di atas, dan kemudian dipisahkan sesuai kategori kebutuhan penelitian. Verifikasi (*Verifying*) Langkah selanjutnya adalah dengan *verifying* (verifikasi). Peneliti memeriksa kembali bahan hukum dan semua informasi berdasarkan tema dan teori yang digunakan didalam penelitian ini baik melalui buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Analisis (*Analysing*) Langkah ini peneliti mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dikaji. Peneliti melakukan analisis secara kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil penelitian secara deskriptif berdasarkan rumusan masalah yang digunakan serta hasil dari korelasi teori hukum atas keamanan data nasabah pada sektor pinjam meminjam. Kesimpulan (*Concluding*) Proses ini merupakan penarikan hasil dari suatu proses penelitian. Peneliti melakukan kesimpulan jawaban dari permasalahan yang disampaikan dalam bagian latar belakang dari penelitian. Proses ini adalah proses akhir penelitian. Kesimpulan ini dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif terkait data yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Atas Data Nasabah *Financial Technology* Pada Sektor *Peer To Peer Lending*

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa: Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan, Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai *financial technology*, Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menjelaskan tentang Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut penyelenggara. menurut Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang online ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Badan hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Dalam pasal 26 huruf a POJK menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi

peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam. Selanjutnya, pasal 26 huruf c POJK menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Sesuai Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 berisi tentang Penyelenggaraan *financial technology* dijelaskan bahwa “*Teknologi Finansial didefinisikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan layanan, produk, teknologi, ataupun model keuangan bisnis baru yang bisa memberikan dampak terhadap stabilitas sistem keuangan, moneter serta adanya efisiensi melalui keamanan, kelancaran dan keandalan sistem*”. Penyelenggaraan *financial technology* masuk dalam beberapa kategori yakni pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, manajemen investasi dan manajemen resiko, sistem pembayaran, dan pendukung pasar serta jasa finansial lainnya yang terdapat dalam Pasal 3.⁷ Ruang lingkup pengaturan mengenai penyelenggaraan *financial technology* meliputi adanya pendaftaran, perizinan dan persetujuan, *regulatory sandbox*, pemantauan serta pengawasan. Istilah *regulatory sandbox* merupakan suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara *financial technology* beserta teknologi, layanan, produk serta model bisnisnya.⁸ Ruang lingkup ini merupakan salah satu cara yang ditawarkan oleh Bank Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen secara tidak langsung. Pendaftaran merupakan salah satu filter awal untuk menunjukkan keseriusan lembaga penyelenggara *financial technology*.

Perusahaan ilegal tidak akan melakukan pendaftaran karena merasa akan merepotkan. Selain itu adanya *regulatory sandbox* juga menjadi filter selanjutnya yang akan mengeliminasi perusahaan *financial technology* yang tidak memiliki keseriusan dalam melakukan penyelenggaraan *financial technology*. Uji coba yang diselenggarakan lebih rumit dari sekedar melakukan pendaftaran. Bisa dipastikan melalui regulasi ini jumlah *financial technology* ilegal bisa dikurangi jumlahnya. Setelah memperoleh peizinan maka yang selanjutnya dilakukan oleh pemerintah adalah pemantauan dan pengawasan. Prinsip perlindungan konsumen merupakan prinsip yang wajib ada dalam penyelenggara *financial technology*. Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip menjaga kerahasiaan mengenai informasi data ataupun pihak yang terkait. Prinsip manajemen resiko dan kehati-hatian merupakan prinsip lainnya yang wajib ada dalam perusahaan penyelenggara *financial technology* sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017.⁹

⁷Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

⁸Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, 4.

⁹Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, 7.

Prinsip penyelenggaraan *financial technology* selain memberikan profit bagi perusahaan juga untuk melakukan perlindungan bagi konsumen. Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/ 2017 melalui *regulatory sandbox*. Uji coba yang dilakukan melalui *regulatory sandbox* merupakan langkah selanjutnya setelah keseriusan pendaftaran yang dilakukan oleh penyelenggara *financial technology*. Sebagaimana pasal 12 percobaan yang dilakukan via *regulatory sandbox* diberikan jangka waktu tertentu. Baru setelah uji coba dilakukan maka akan muncul status berhasil, tidak berhasil atau status lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹⁰ Berdasarkan uji coba yang dilakukan via *regulatory sandbox* inilah yang namanya kelayakan terhadap suatu *financial technology* yang didaftarkan mendapatkan perizinan lebih lanjut. Tanpa status berhasil yang didapatkan dari Bank Indonesia maka sebuah *financial technology* tidak akan bisa melanjutkan penyelenggaraannya. Izin akan diperoleh jika uji coba yang dilakukan menggunakan *regulatory sandbox* telah berhasil. Adapun dasar hukum tentang *Peer to Peer (P2P) Lending* adalah POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Perlindungan Hukum Atas Data Nasabah *Financial Technology* Pada Sektor *Peer To Peer Lending*

Saat ini peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah sangat diperhatikan salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹¹ Salah satu aturan dalam POJK untuk perlindungan hukum bagi pengguna layanan *financial technology* ialah penyelenggara wajib mendaftarkan layanan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *financial technology*-nya. Sebagaimana dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 7 “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.” Dengan adanya aturan tersebut maka nasabah sebaiknya pinjam melalui penyedia layanan *financial technology* yang sudah terdaftar di OJK atau legal, karna *financial technology* yang sudah resmi terdaftar atau legal akan dibawah pengawasan OJK jadi akan lebih aman. Mengenai hal ini di Indonesia memiliki dua perlindungan hukum yakni perlindungan hukum *represif* dan perlindungan hukum *preventif*. Perlindungan hukum *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*.¹² Sehingga terdapat kesinambungan antara perlindungan hukum *preventif* menurut Philipus Hadjon dengan terjadinya ketidakamanan data nasabah *financial technology*. Sebenarnya hukum sudah mengatur

¹⁰Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, 9.

¹¹I Wayan Bagus Pramana, Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, NO 3, 4, tahun 2018.

¹²Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,1987), 3-4.

atau sudah mengeluarkan aturan mengenai perlindungan hukum *financial technology* yang mana aturan tersebut bertujuan guna mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya ialah ketidakamanan data nasabah *financial technology*. Sedangkan perlindungan hukum *represif* bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.¹³ Salah satu penyelesaian permasalahan hukum ialah dengan adanya sanksi. Sanksi Terhadap Pelanggaran Data Pribadi. Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online yaitu berupa penjatuhan sanksi.

Jika dikaitkan dengan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online, dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”, maka sanksi yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan pidana UU ITE yaitu pada Pasal 45 yang menyatakan bahwa, “*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”. Selain sanksi pidana, secara khusus pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman online juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yang menyatakan bahwa Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: peringatan tertulis, denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Perlindungan hukum perlu diberikan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha (dalam hal ini yaitu pemberi pinjaman)¹⁴ serta peminjam memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum.¹⁵ Agar tercapainya perlindungan hukum, maka dibutuhkan sanksi dalam pelaksanaannya. Pemberian sanksi dilatarbelakangi atas adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Sanksi akan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Sehingga dalam Pasal 47 ayat 2 dan 3 POJK tersebut menyatakan bahwa, sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Peringatan tertulis merupakan teguran tertulis yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara *financial technology* agar pihak penyelenggara tidak mengulangi tindakan pelanggaran yang dilakukan dan merugikan pihak lain. Sanksi denda,

¹³Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 5.

¹⁴Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Cet. VII, Prenada Media Group, 2012), 64.

¹⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Cet. III, Sinar Grafika, 2011), 38.

merupakan kewajiban yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara *financial technology* untuk membayar sejumlah uang, sehingga memberikan efek jera kepada penyelenggara karena telah melanggar dan merugikan pihak lain. Pembatasan kegiatan usaha merupakan pembatasan kapasitas penerimaan nasabah peminjam uang yang dilakukan penyelenggara *financial technology* dalam waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar calon nasabah tidak dirugikan akibat pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara. Pencabutan izin usaha merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan kepada penyelenggara *financial technology*. Sanksi ini menyebabkan penyelenggara tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usahanya secara legal. Sanksi administratif tersebut diberikan oleh OJK selaku pengawas kegiatan di bidang jasa keuangan, termasuk juga pada *financial technology*. Sanksi diberikan kepada penyelenggara *financial technology* setelah OJK menerima laporan dari beberapa pihak yang telah dirugikan, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan, apabila penyelenggara terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan merugikan beberapa pihak, maka sanksi akan dijatuhkan.¹⁶

Hal terburuk apabila ketika suatu saat nanti terjadi kebocoran data pribadi nasabah pengguna layanan *financial technology*, nasabah dapat mengadukan sengketa tersebut kepada menteri yang mana hak pemilik data pribadi juga telah diatur didalam Pasal 26 huruf b Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa “*pemilik data pribadi dapat mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri.*” Sanksi yang akan diberikan kepada penyedia layanan *financial technology* apabila tidak mematuhi peraturan menteri tersebut maka penyedia layanan *financial technology* akan mendapatkan sanksi yang mana dengan tujuan agar penyedia layanan *financial technology* yang tidak taat hukum akan jera. Sehingga, sanksi yang diberikan kepada penyedia layanan *financial technology* telah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan atau menyebarkan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan; dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*). adanya peraturan-peraturan dan undang-undang yang mengatur mengenai keamanan data nasabah pengguna layanan *financial technology*, nasabah dapat terlindungi dari kerugian akibat kebocoran data pribadinya.¹⁷

Kesimpulan

Pengaturan layanan *Financial Technology* dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yakni Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang sama-sama mengatur mengenai layanan *Financial Technology*. Sedangkan pengaturan hukum atas data nasabah *financial technology* diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016

¹⁶Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, jurusan hukum bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana Universitas Udayana. Tahun 2019.

¹⁷Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Pasal 36 ayat (1).

Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Bagian terpenting dalam penelitian ini ialah perlindungan hukum yang mana perlindungan hukum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pengaturan hukum atas data nasabah pengguna layanan *financial technology* sudah memadai seperti yang sudah penulis simpulkan diatas, sehingga perlindungan hukum seharusnya juga sudah berjalan dengan baik yang mana hak dan kewajiban serta konsekuensi yang diterima oleh masing-masing pihak yaitu penyedia layanan *financial technology* dan pengguna layanan *financial technology* sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Daftar Pusaka

- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Pramana, I Wayan Bagus. 2018. Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending. Vol. 6. No. 3 &4: *Jurnal Kertha Semaya*.
- Santi, Ernema. 2017. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/pojk.01/2016. Vol 6. No. 3: *Diponegoro Law Journal*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, jurusan hukum bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana Universitas Udayana.
- <https://www.tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-online-di-indonesia-gugat-ojk-karena-data-pribadi-disebarkan> diakses pada tanggal 05 februari 2020, pukul 10:46 WIB.
- <http://money.kompas.com/jeo/waspada-jebakan-betmen-pinjaman-online/> diakses pada tanggal 03 February 2020, pukul 15.37 WIB.
- https://krjogja.com/web/news/read/73795/KorbanPinjol_Berjatuhan_Waspada_Kredit_Online, diakses pada tanggal 22-01-2019, pukul 21:15 WIB.